JHAMORI	PENGUNDURAN DIRI		
	No. Dokumen DIR.05.02.01.015	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 April 2024	Ditetapkan  Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul> <li>Mengundurkan diri adalah tindakan meninggalkan atau berhenti dari suatu pekerjaan atau jabatan.</li> <li>Perusahaan selalu berusaha untuk menghindari dan mencegah dilakukannya pengunduran diri karyawan dan melakukan tindakan yang bersifat persuasif.</li> <li>Karyawan yang hendak mengundurkan diri dari Perusahaan atau rumah</li> </ul>		
	sakit harus menyampaikan permohonan pengunduran dirinya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.  - Sebelum permohonan pengunduran diri disetujui, karyawan harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya. Apabila tugas dan kewajibannya tidak terpenuhi, maka Perusahaan berhak untuk tidak memberikan surat referensi/surat pengalaman kerja.		
	<ul> <li>Karyawan yang hendak mengundurkan diri wajib mengembalikan barangbarang dan menyerahkan seluruh dokumen milik Perusahaan atau rumah sakit dan file/berkas yang berhubungan dengan pekerjaannya paling lambat pada hari terakhir pengunduran dirinya.</li> <li>Tanggal efektif meninggalkan Perusahaan atau rumah sakit akan sekaligus mengakhiri kewajiban kedua belah pihak.</li> </ul>		
Tujuan	Memberikan pedoman agar proses pengunduran diri atau <i>resign</i> karyawan berjalan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor: Per- 010/DIR/XI/2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)		
Prosedur	Karyawan harus menyampaikan permohonan pengunduran dirinya secara tertulis kepada atasan langsung dan memberikan salinan kepada Departemen SDM dan Hukum paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya		

TERKENDALI



## **PENGUNDURAN DIRI**

No. Dokumen DIR.05.02.01.015 No. Revisi 00 Halaman 2 / 2

agar tersedia waktu untuk proses serah terima/hand over dan pengetahuan kepada orang yang menggantikan atau orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang ditinggalkan.

- 2. Surat pengunduran diri harus memuat alasan pengunduran diri dan tanggal efektif pengunduran diri.
- Atasan langsung karyawan harus memeriksa proses pengunduran diri karyawan (alasan, tanggal efektif meninggalkan Perusahaan atau rumah sakit dan sebagainya), sebelum menyetujui pengunduran diri yang diajukan.
- 4. Karyawan yang akan mengundurkan diri menyiapkan serah terima *file*, dokumen dan pekerjaannya sebagai proses serah terima/hand over.
- Atasan langsung karyawan memeriksa pekerjaannya dan serah terima file, dokumen Perusahaan atau rumah sakit dari karyawan yang akan mengundurkan diri.
- 6. Karyawan yang mengundurkan diri diwajibkan mengisi formulir *exit* interview yang bersifat rahasia dan menyerahkannya kepada Departemen SDM dan Hukum.
- 7. Atasan langsung karyawan menyiapkan formulir *resignation checklist* sebelum hari terakhir karyawan meninggalkan Perusahaan atau rumah sakit dan melakukan proses *exit interview* serta menyerahkan kepada Departemen SDM dan Hukum untuk proses administratif.
- 8. Departemen SDM dan Hukum memeriksa formulir *exit interview*, formulir *resignation checklist* dan hak-hak yang akan diterima karyawan.
- 9. Departemen Keuangan dan Akuntansi membayarkan gaji yang harus diterima sesuai masa kerja sebelum karyawan mengundurkan diri.

**Unit Terkait** 

Seluruh Departemen/Divisi/Unit

TERKENDAL